

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia karena menentukan kemampuan seseorang untuk hidup produktif, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau guna mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berperan penting dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) di wilayah kerjanya. Puskesmas berfungsi sebagai pusat penyelenggaraan pembangunan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan kesehatan dasar yang menekankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Melalui fungsi tersebut, puskesmas berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata dengan melibatkan tenaga kesehatan, masyarakat, dan lintas sektor secara terpadu.

Salah satu komponen penting dalam pelayanan di puskesmas adalah pelayanan kefarmasian, yang memiliki peran besar dalam memastikan penggunaan obat yang rasional serta menjamin keselamatan pasien (*patient safety*). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, pelayanan kefarmasian mencakup dua kegiatan utama, yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, pemberian informasi obat, konseling, pemantauan terapi obat, dan pelaporan efek samping obat.

Pelayanan kefarmasian di puskesmas dilaksanakan oleh apoteker sebagai penanggung jawab, yang memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui

praktik kefarmasian yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pasien. Untuk mempersiapkan calon apoteker dalam menjalankan peran tersebut, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk di puskesmas.

Kegiatan PKPA di Puskesmas Balas Klumprik, yang berlokasi di Jalan Raya Balas Klumprik, Wiyung, Surabaya, dilaksanakan pada tanggal 3 November – 29 November 2025. Melalui kegiatan ini, mahasiswa calon apoteker diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, memahami secara langsung kegiatan pelayanan kefarmasian di puskesmas, serta mengembangkan kemampuan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang optimal kepada masyarakat.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan di Puskesmas Balas Klumprik adalah sebagai berikut:

1. Memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, baik dalam aspek manajerial pengelolaan sediaan farmasi maupun pelayanan farmasi klinik di Puskesmas.
2. Membekali calon apoteker dengan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, serta pengalaman nyata dalam melakukan praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan pasien, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama interprofesional.
4. Memberikan pemahaman kepada calon apoteker mengenai permasalahan yang dapat timbul dalam praktik kefarmasian di bidang manajerial maupun klinis, serta cara mengatasinya secara profesional.
5. Mendorong calon apoteker untuk mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi apoteker, khususnya dalam kontribusinya terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di Puskesmas Balas Klumprik adalah sebagai berikut:

1. Memperdalam pemahaman mengenai peran, tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman nyata terkait pelaksanaan praktik kefarmasian, baik dalam aspek manajerial maupun pelayanan farmasi klinik.
3. Mengenali permasalahan yang muncul dalam praktik kefarmasian di Puskesmas serta memahami cara penyelesaiannya secara profesional.
4. Meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja sama dengan tenaga kesehatan lain dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
5. Menumbuhkan sikap percaya diri, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam melaksanakan praktik profesi apoteker sebagai tenaga kesehatan yang berperan aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.